



WALIKOTA BIMA
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR II TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 02 TAHUN 2015
TENTANG KETENTUAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN KOTA BIMA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam Peraturan Walikota Bima Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Ketentuan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kota Bima masih terdapat kekurangan serta belum dapat menampung perkembangan kebutuhan tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bima tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 02 Tahun 2015 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Kota Bima;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);

h

4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44378);
7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD;

4

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-21/PB/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
18. Peraturan Gubernur NTB Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB;
19. Peraturan Gubernur NTB Nomor 090-1 Tahun 2015 Tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan/Anggota DPRD/ PNS/ Tokoh Masyarakat/Anggota Masyarakat dan Pegawai Tidak Tetap;
20. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Kewenangan Pemerintah Kota Bima;
21. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 15 Tahun 2014 tentang APBD Kota Bima Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2014 Nomor 160);
22. Peraturan Walikota Bima Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015.

Menetapkan : **MEMUTUSKAN :**
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 02 TAHUN 2015
TENTANG KETENTUAN PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA BIMA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bima Nomor 02 Tahun 2015 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 204) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf c dan huruf d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas:
 - a. Uang Harian yang meliputi uang makan, uang saku, dan uang transportasi lokal;
 - b. Biaya penginapan;
 - c. Biaya transportasi;
 - d. Biaya taksi;
 - e. Uang representasi;

- f. Sewa kendaraan dalam kota;
 - g. Uang pengepakan, ongkos angkut barang dan uang harian, yang meliputi biaya penginapan, biaya makan dan uang saku bagi Perjalanan Dinas Jabatan dan Perjalanan Dinas Pindah.
 - h. Biaya Pemetian dan angkutan jenazah.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Uang harian dibayarkan secara lumpsum;
 - b. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dengan perhitungan biaya sesuai dengan yang tertera pada kuitansi penginapan;
 - c. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transportasi yang digunakan, dengan perhitungan biaya sesuai yang tertera pada tiket;
 - d. Biaya taksi dibayarkan secara lumpsum;
 - e. Uang representasi dibayarkan secara lumpsum;
 - f. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil dengan perhitungan biaya sesuai dengan yang tertera pada kuitansi penyewaan kendaraan;
 - g. Uang pengepakan dan ongkos angkut barang bagi Perjalanan Dinas Jabatan dan Perjalanan Dinas Pindah dibayarkan sesuai dengan biaya riil dengan perhitungan biaya sesuai dengan yang tertera pada kuitansi;
 - h. Biaya pemetian dan angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

2. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22:

- (1) Biaya Taksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) huruf d merupakan biaya yang diperlukan untuk perjalanan menuju dan kembali dari bandara.
- (2) Perjalanan yang dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perjalanan dari tempat kedudukan ke bandara Sultan Salahuddin;
 - b. Perjalanan dari bandara di kota tujuan menuju tempat menginap atau tujuan perjalanan dinas;
 - c. Perjalanan dari tempat menginap menuju bandara;
 - d. Perjalanan dari Bandara Sultan Salahuddin menuju tempat kedudukan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 19 Januari 2015. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
Pada tanggal 23 Maret 2015



Diundangkan di Kota Bima
Pada tanggal 23 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA


SEKRETARIAT DAERAH
MUHAMAD RUM

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2015 NOMOR: 213